

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



MILIK S. J. D. HUKUM
PERINTAK KAB. DATI II BOGOR

REG

TANGGAL

18 MAY 1996

Seri : D

Nomor : 6

Th. 1996

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 2

TAHUN : 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR.

- Menimbang** :
- bahwa perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor telah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah tersebut dan sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna Perpustakaan Umum maka Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

Mengingat

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989, tentang Perpustakaan Nasional ;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Perpustakaan ;

7.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 dan Nomor 002 Tahun 1993, tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
13.

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Pm.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Sekwilda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- g. Kelompok Pustakawan adalah Kelompok Pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lainnya dilingkungan Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah ;

(2)

- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 3

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum di bidang Perpustakaan dan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Bogor.

**Bagian Ketiga
F u n g s i**

Pasal 4

untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 3 tersebut di atas, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam ;
- b. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan Pemerintah Daerah ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah ;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB III

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain.
- (2) Bagan Organisasi Perpustakaan Umum dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Perpustakaan umum

Pasal 6

- (1) Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas :
 - a. memimpin Perpustakaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Umum agar lebih berdaya-guna dan berhasilguna ;
 - b. melakukan kerjasama antar Perpustakaan baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - c.

- c. mengembangkan dan membina Perpustakaan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi :
- a. melaksanakan pekerjaan tata usaha umum surat menyurat, kearsipan, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, kendaraan dinas serta kebersihan kantor ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan inventaris kantor ;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum.

(2)

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Paragraf 3

Seksi Akuisisi dan Pengolahan

Pasal 8

- (1) Seksi Akuisisi dan pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.
- (2) Seksi Akuisisi dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan, pengembangan profesi dan Jabatan Fungsional membantu Kepala Perpustakaan sesuai dengan Bidang Kerja dan Keahliannya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d. Peraturan Daerah ini terdiri

dari

dari Pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Kelompok Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga Pustakawan ;
- (3) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum dan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

Pasal

Pasal 12

Setiap pimpinan Satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima dari Satuan Organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Perpustakaan Umum mendapat pembinaan teknis dari Perpustakaan Nasional.

Pasal 17

- (1) Kepala Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Perpustakaan Umum daerah ;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pemegang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, khusus ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpustakaan Umum Daerah yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1990 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas dan kegiatan serta asset Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor beralih menjadi tugas dan kegiatan Perpustakaan Umum.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.

Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR,

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/Sk.1300-Huk/1996.

Tanggal : 29 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 6.

Tanggal : 9 September 1996

Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,




Drs. H. DADANG SOEKARIA AK.

Pembina Utama Muda

NIP. 480. 048. 428

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
Ketua,

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR,

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA